

Teori Perang vs Teori Perang yang Adil: Sebuah Studi Perbandingan

War Theory vs Just War Theory: A Comparative Study

Syasya Yuania Fadila Mas'udi

International Relations Department,
University of Muhammadiyah Malang
Email: syasyamasudi@umm.ac.id

Article info

Received: May 11, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 14, 2023

Abstract: *This study investigates the existence of just war and whether the concept is merely a theoretical construct to satisfy moral principles. Or if it can be applied practically in the ethics of war. While war is always destructive, the just war theory aims to justify it by providing valid reasons for a state to declare war. Using qualitative comparative analysis and a descriptive research approach, the researcher compared the just war theory with the theory of war to determine whether just war exists. The findings indicate that the two theories are fundamentally contradictory, making it impossible for a truly just war. This study sheds light on the ethical complexities of war and contributes to ongoing debates surrounding the justification of military conflict.*

Keywords: *ethics of war, just war theory, theory of war*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perang yang adil (just war) memang ada, ataukah teori perang yang adil (just war theory) yang ada selama ini hanya untuk memuaskan prinsip moral oleh mereka yang memiliki perhatian pada etika perang saja. Seperti yang kita ketahui bahwa perang bersifat merusak apapun alasannya. Meskipun perang sudah jarang terjadi, tidak semata-mata dunia ini aman dari perang. Oleh karenanya, adanya just war theory ditujukan untuk membuat perang dapat dibenarkan, bahwa ada alasan yang bisa dibenarkan bagi suatu negara untuk menyatakan perang. Dalam menjawab pertanyaan penelitian apakah perang yang adil itu ada, peneliti akan membandingkan just war theory dengan teori perang.*



Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, studi perbandingan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya teori perang dan teori perang yang adil pada dasarnya saling bertentangan sehingga pada prakteknya perang tidak akan pernah adil.

Kata kunci: etika perang, teori perang, teori perang yang adil

Pendahuluan

Berbicara tentang perang tentu tidak pernah lepas dari kaca mata realis yang memandang bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Sehingga sejarah dunia ini tidak pernah lepas dari dua fenomena yang terus menerus berulang, yakni perang dan damai. Sudah banyak sekali perang yang terjadi di dunia ini, dari perang yang populer seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan beberapa perang yang terjadi pada saat Perang Dingin seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Sehingga secara umum, dapat dikatakan bahwa hampir semua pembentukan negara-negara di dunia ini melalui peperangan. Disamping itu, sudah banyak pula perjanjian damai yang disepakati, tetapi perang tetap tidak bisa dihindarkan sama sekali hingga hari ini. Kita masih menyaksikan bahwa di Afghanistan masih terjadi perang sipil, dan baru-baru ini, Rusia menginvasi Ukraina yang kemudian menyebabkan perang Rusia-Ukraina.

Menurut New York Times, setidaknya ada sekitar 108 juta korban tewas dalam peperangan yang terjadi selama abad 20. Bahkan diperkirakan sebanyak 150 juta hingga 1 milyar korban tewas selama peperangan yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Selain bersifat merusak, perang memiliki beberapa efek lain seperti menyebabkan penurunan angka kelahiran. Perang Dunia II diperkirakan telah menyebabkan defisit populasi hingga lebih dari 20 juta orang. Hal ini dikarenakan perang telah membuat para suami meninggalkan istri mereka selama peperangan. Lebih lanjut, artikel tersebut menjelaskan bahwa selama 3400 tahun, manusia berada dalam kondisi damai hanya selama 268 tahun di dalamnya, atau hanya 8% dari catatan sejarah.¹

Menyadari bahwa perang tidak pernah lepas dari sejarah manusia, maka teori perang yang adil (*just war theory*) ada untuk membenarkan

¹ Chris Hedges, "What Every Person should Know about War," New York Times, July 6, 2003 <https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html>

perang, membenarkan secara moral. Oleh karenanya, *just war theory* bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah tradisi. Mengapa disebut tradisi? Karena teori perang yang adil membawa kesepakatan kepada pihak-pihak yang terlibat perang untuk membatasi diri mereka atau dengan kata lain untuk menyepakati hal-hal tertentu seperti contohnya tidak membunuh warga sipil apapun alasannya. Sehingga teori ini menjadi sebuah tradisi kesepakatan bersama untuk membuat perang dapat dibenarkan secara moral.

Meskipun demikian, tidak semua orang setuju dengan prinsip *just war theory*. Penulis berpendapat bahwa teori perang yang adil terlalu idealis sehingga sangat sulit untuk diwujudkan. Perang Dunia Kedua diklaim sebagai salah satu atau satu-satunya contoh perang yang adil.² Hal ini dikarenakan pihak *Allies* memiliki hak secara moral untuk memerangi Nazi yang bersifat agresif. Namun, penulis tidak sependapat, karena pengeboman Dresden gagal memenuhi prinsip *jus in bello*. Pihak Amerika Serikat meluluhlantakkan Kota Dresden untuk memaksa Jerman menyerah yang menyebabkan banyak kematian warga sipil. Meskipun awalnya pihak *Allies* memiliki niat yang benar untuk mengalahkan Jerman, tetapi yang dilakukannya selama peperangan adalah hal yang salah, yakni menyalahi kriteria diskriminasi dari *just war theory*. Kita tidak bisa menilai perang hanya dengan menggunakan kriteria *jus ad bellum* atau *jus in bello* secara terpisah. Melainkan harus melihatnya sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Artikel ini akan mengkaji apakah perang yang adil dapat dipraktekkan di lapangan secara teoritis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sifat perang terlebih dahulu. Selanjutnya, mengkaji kriteria dari *just war theory*. Ketiga, menganalisis kriteria perang yang adil dengan sifat perang tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, artikel ini berpendapat bahwa perang tidak akan pernah bisa adil karena adanya kontradiksi antara praktek dan teorinya.

Karakteristik Perang

Sebelum berpendapat apakah perang bisa adil atau tidak, setidaknya kita harus memahami tiga poin perang, yaitu apa itu perang, apa penyebab perang, dan apa karakteristik yang melekat pada perang itu sendiri. Referensi terbaik untuk mencari jawabannya ada di buku *On*

² Mark Vorobej, "Was World War Two a Completely Just War?," *Journal of Military Ethics* 18, no. 4 (2019): 1.

War karya Von Clausewitz atau di buku *The Art of War* karya Sun Tzu. Buku-buku ini berisi penjelasan lengkap tentang perang dan strategi. Di dalamnya, Clausewitz menyatakan bahwa “*war is nothing but duel on an extensive scale.*”³

Sun Tzu menjelaskan bahwa “*warfare is the greatest affair of state, the basis of life and death, the way to survival or extinction.*”⁴ Definisi di atas dengan jelas menyatakan bahwa perang adalah urusan negara yang mengindikasikan bahwa ketika suatu negara mendeklarasikan perang, fokus negara tersebut adalah bagaimana bisa menang dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya seperti penduduk dan sumber ekonominya. Ketika sebuah negara terlibat dalam perang, mereka hanya punya dua pilihan: menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Perlu dicatat bahwa jika suatu negara menyatakan perang, berarti negara tersebut siap untuk menang. Itulah mengapa Sun Tzu mengatakan bahwa perang adalah masalah hidup dan mati, jika menang akan bertahan, jika kalah maka sebaliknya, akan punah. Pembantaian pihak yang kalah akibat perang merupakan suatu hal yang wajar terjadi setelah perang berakhir. Lebih jauh Clausewitz berpendapat bahwa “*war is thus an act of force to compel our enemy to do our will.*”⁵ Yang artinya adalah bahwa perang adalah sebuah tindakan yang bisa memaksa pihak lawan untuk melakukan apa yang kita perintahkan, dengan catatan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemenang.

Apakah itu berarti suatu negara mungkin dengan sengaja mengobarkan perang? Jawabannya: ya. Bagaimana bisa ada perang tanpa ada yang melakukannya? “*War is not an isolated act.*”⁶ Perang berkembang dari interaksi negara yang dimulai dari suatu konflik. Sederhananya perang bisa dimulai dari konflik kepentingan antar negara. Menurut Thucydides, ada tiga hal yang secara signifikan bisa mempengaruhi suatu negara untuk berperang, yaitu *money, fear and honour*, atau Hugh White mendefinisikannya dalam istilah kontemporer sebagai ekonomi, keamanan, dan status dalam sistem internasional.⁷ Sebuah negara yang lebih besar dapat mengobarkan perang terhadap negara yang lebih kecil karena motivasi ekonomi, contohnya adalah Perang Irak-Kuwait pada

³ General Carl von Clausewitz, *On War: The Complete Edition*, ed. Colonel J. J. Graham (United States: Wildside Press, 2009), 13.

⁴ Colonel Simon Johnstone, “Land Operations,” (Seminar of Land Power, Australian Defence and Strategic Policy Course, Australian National University, August 21, 2017).

⁵ Carl Von Clausewitz, *On War*, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 1989), 75.

⁶ Clausewitz, *On War: The Complete Edition*, 16.

⁷ Hugh White, *The China Choice: Why America Should Share Power* (Australia: Black Inc, 2013), 59.

tahun 1990. Irak menginvasi negara tetangganya yang kecil tapi kaya karena pinjaman yang diberikan Kuwait ke Irak setelah Perang Irak-Iran pada 1980-an. Irak sebagai negara yang lebih besar tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada Kuwait dan justru malah ingin menjadikan wilayah Kuwait menjadi bagian dari wilayahnya.⁸

Meskipun demikian, Clausewitz menjelaskan bahwa perang dibagi menjadi dua, yakni perang absolut dan perang yang nyata. Ketika Clausewitz menjelaskan tentang perang yang tidak lain adalah duel dalam skala luas, ia merujuk pada karakteristik dari perang absolut dan bukan pada kebanyakan perang yang terjadi. Wagner dalam tulisannya yang berjudul *Bargaining and War* setuju dengan apa yang disampaikan Clausewitz tentang klasifikasi perang. Menurutnya, perang yang banyak terjadi di dunia (*real war*) bertujuan untuk mengungkap informasi yang kemudian dapat membawa negara-negara yang berperang pada suatu negosiasi. Dalam hal ini, Wagner mengutip pernyataan Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah kebijakan suatu negara dalam bentuk yang lain, karena menurut Wagner, perang yang selama ini terjadi berakhir bukan karena salah satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain secara total tetapi karena adanya kesepakatan di antara mereka untuk mengakhiri perang tersebut.⁹ Perang 30 Tahun dan Perang Dunia Kedua adalah contoh dari '*real war*' yang diakhiri oleh suatu perjanjian damai. Perang 30 Tahun diakhiri dengan Perjanjian Westphalia dan Perang Dunia Kedua diakhiri dengan Perjanjian Versailles.

Artikel ini hanya akan fokus pada tiga karakteristik perang, yaitu kekerasan, ketidakpastian, dan politik. Pertama, perang pada dasarnya penuh dengan kekerasan karena "*war is the maximum use of force.*"¹⁰ Tidak ada hal yang menyenangkan tentang perang. Begitu perang dimulai, tidak ada pilihan lain selain membunuh atau dibunuh. Faktanya, perang adalah kontes kekuatan militer antara pihak yang terlibat. Namun demikian, bukan berarti yang kuat akan selalu menang karena kekuatan saja tidak cukup untuk memenangkan perang, prajurit juga membutuhkan semangat juang atas kemauannya sendiri.¹¹ Sering kali, semangat juang tersebutlah yang membuat para prajurit di medan perang bertahan lebih lama dan meraih kemenangan. Selain tidak menyenangkan, perang membutuhkan

⁸ Wolfgang F. Danspeckgruber and Charles R. H. Ripp, "Introduction" in *The Iraqi Aggression Against Kuwait: Strategic Lessons and Implications for Europe*, (New York: Routledge, 2019), 3.

⁹ R. Harrison Wagner, "Bargaining and War", *American Journal of Political Science* 44 (3), 470.

¹⁰ Clausewitz, *On War*, 75.

¹¹ Clausewitz, *On War*, 77.

banyak biaya atau mahal. Negara-negara yang terlibat dalam perang biasanya menggunakan dan mengembangkan senjata paling canggih untuk mempersingkat perang dan meraih kemenangan, tentu hal ini tidak murah. Teknologi terbaru dari sistem persenjataan biasanya memakan banyak uang, seperti contohnya senjata nuklir.

Kedua, perang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun tujuan negara berperang pasti untuk menang, para pemimpin politik, atau bahkan para pemimpin militer tidak dapat menjamin kemenangan tersebut. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perang berkembang dan kapan berakhir. Ketidakpastian itu berasal dari berbagai faktor. Bisa berupa informasi yang tidak pasti tentang musuh ataupun cuaca. Mungkin studi kasus terbaik tentang adanya ketidakpastian dalam perang adalah Perang Korea. Amerika dan sekutunya tidak pernah berpikir bahwa tentara China akan bergabung dalam perang karena mereka percaya bahwa China *"were deeply reluctant to engage, precisely the forces of the United States in Korea."*¹² Ternyata Mao Zedong memutuskan untuk mengintervensi perang tepat saat perang hampir selesai¹³. China berpendapat bahwa keterlibatan mereka secara sukarela adalah *"to prevent all-out war with the US, above all, to diminish the danger of massive American retaliation against the mainland."*¹⁴ Di sini, motif keamanan muncul di pihak China. Mereka memutuskan untuk membantu Korea Utara dengan tujuan mencegah Amerika Serikat terlibat lebih jauh dan mengancam keamanan China.

Terakhir, perang selalu bersifat politis. Tidak ada yang menyenangkan dalam perang, maka perang harus dipertimbangkan dengan cermat. Perang bukan hanya tentang bagaimana cara memenangkan pertarungan, tetapi juga untuk tujuan apa atau untuk akhir yang bagaimana, karena perang hanyalah suatu cara untuk mencapai sesuatu. Perang hanyalah sebuah alat untuk sebuah akhir. Clausewitz berpendapat bahwa *"war is merely the continuation of policy by other means."*¹⁵ Untuk mengobarkan perang, harus ada tujuan politik yang melebihi biaya perang itu sendiri. Oleh karena itu, selain tujuan militer suatu negara tidak dapat mengobarkan perang ke wilayah negara lain tanpa tujuan politik. Tujuan militer dan politik biasanya berbeda. Sebagai contoh, ketika Palestina berperang dengan Israel, tujuannya bukan semata-mata memukul mundur pasukan Israel dari tanah mereka, tetapi lebih dari itu, yakni memerdekakan tanahnya dari invasi Israel, membuat negaranya sebagai negara merdeka yang

¹² Max Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series* (Oxford: Pan Books, 1987), 156.

¹³ Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series*, 148.

¹⁴ Hastings, *The Korean War: Pan Grand Strategy Series*, 160.

¹⁵ Clausewitz, *On War*, 87.

diakui oleh semua negara di dunia. Tujuan militer biasanya berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di medan perang, sedangkan tujuan politik biasanya berkorelasi dengan kepentingan nasional.

Teori Perang yang Adil dan Kriterianya

Mengakui bahwa tidak ada yang menyenangkan tentang perang, para ahli *just war theory* mencoba merumuskan beberapa persyaratan agar perang dapat dibenarkan.¹⁶ Lebih jelasnya, dibenarkan di sini berarti dibenarkan secara moral, dan belum tentu secara hukum. Alasannya karena kadang apa yang diperbolehkan secara hukum bertentangan dengan pertimbangan moral, misalnya perang itu sendiri. Ahli *just war theory* memahami bahwa sangat mustahil bagi manusia untuk tidak berperang sama sekali, oleh sebab itu, mereka berusaha membuatnya tidak terlalu bersifat merusak dan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu, perang yang adil bukan sekedar rangkaian teori, tetapi lebih merupakan tradisi.¹⁷ Kita bisa menyebutkan ahli *just war theory* mulai dari Thucydides hingga Jeff McMahan. Ide utama *just war theory* adalah untuk membenarkan kekerasan atau membunuh orang lain atas nama pembelaan diri atau pembelaan orang lain. Prinsip *just war theory* melihat perang dari perspektif pihak yang diserang. Yang termasuk dalam kategori *just war* hanyalah perang yang sifatnya reaktif dan atau defensif. Sehingga secara jelas mereka menyatakan bahwa semua perang yang bersifat ofensif merupakan perang yang tidak dapat dibenarkan.

Teori perang yang adil kontemporer terbagi menjadi dua aliran, yakni tradisional dan revisionis. Aliran tradisional berusaha memberikan landasan moral yang berhubungan dengan hukum internasional yang ada, khususnya hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Aliran ini berpendapat bahwa suatu negara boleh berperang untuk alasan pertahanan, membela negara lain, dan perang dalam rangka melakukan intervensi untuk mencegah kerusakan kemanusiaan yang lebih parah. Sedangkan para revisionis berusaha mempertanyakan apa yang disampaikan oleh aliran tradisional seperti mempertanyakan konteks dari alasan pertahanan dan kedudukan moral dari negara secara umum, mendebat tentang izin intervensi militer, mempertanyakan kekebalan *civilian*, dan mempertanyakan bahwa kombatan yang berperang dengan

¹⁶ Brian Orend, "Introduction" in *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013), 4.

¹⁷ Gary D. Brown, "Proportionality and Just War," *Journal of Military Ethics*, Vol. 2, No. 3 (2003), 172.

alasan yang salah tidak dibenarkan untuk berperang, mereka tidak seharusnya melakukan perang tersebut.¹⁸

Karena moral lebih pada penilaian pribadi akan sesuatu, maka sangat umum ditemukan beberapa ketidaksepakatan di antara para ahli teori perang yang adil dalam melihat setiap kriteria. Namun, mereka semua sepakat dengan kriteria *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang harus dipenuhi sebelum dan selama perang. Brian Orend, dalam bukunya yang berjudul *The Morality of War* mengklasifikasikan enam kriteria *jus ad bellum*. Yaitu sebab yang adil, niat yang benar, otoritas yang tepat dan pernyataan publik, pilihan terakhir, kemungkinan keberhasilan dan proporsionalitas. Sedangkan untuk *jus in bello*, secara umum hanya ada dua kriteria, yaitu diskriminasi dan proporsionalitas. Esai ini berfokus pada dua kriteria *jus ad bello* dan dua kriteria *jus in bello*. Yaitu niat yang benar, kemungkinan berhasil, proporsionalitas dan diskriminasi.

Pertama adalah niat yang benar (*right intention*). Niat bukanlah sesuatu yang tampak secara fisik. Ada kemungkinan untuk menyembunyikan niat buruk dibalik perilaku baik dan sebaliknya. Namun demikian, menurut *just war theory* (teori perang yang adil), niat berperan besar dalam menentukan bagaimana perang akan dilakukan. Niat yang benar berkaitan erat dengan sebab yang adil. Kadang, seperti niat yang benar tumpang tindih dengan alasan yang adil. Namun, Frowe menjelaskan dengan gamblang, dia mengatakan bahwa:

“the ad bellum condition of right intention specifies that one cannot use a just cause as an excuse to wage a war that is not really being fought in response to the received or anticipated wrong, but rather for some other purpose such as regime change or economic advantage”¹⁹.

Yang artinya *right intention* menjelaskan suatu kondisi dimana suatu negara tidak bisa begitu saja mengobarkan perang hanya karena *a just cause* (alasan yang dibenarkan), tetapi mereka bisa menggunakannya untuk tujuan lain seperti perubahan rezim.

Dalam hal ini, Orend berpendapat bahwa *“intentions can be and ought to be discerned through a reasoned examination of publicly -accessible evidence, relying on behaviour, consideration of incentives, and explicit avowals of intent.”*²⁰ Argumen Orend menunjukkan bahwa niat yang benar tidak dapat ditentukan tanpa melihat perilaku perang. Lebih lanjut, ia

¹⁸ Seth Lazar, “Just War Theory: Revisionist Versus Traditionalist,” *Annual Review of Political Science* 20 (2017): 38.

¹⁹ Helen Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2016), 63.

²⁰ Orend, *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013), 49.

mengeksplorasi berbagai niat yang mungkin dimiliki suatu negara untuk perang. Orend mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak niat untuk berperang, maka niat yang benar harus ada diantara niat yang lain tersebut.²¹

Berikutnya adalah kemungkinan keberhasilan. Kemungkinan keberhasilan ini harus dihitung sebelum keputusan perang dibuat. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah seperti niat yang baik serta kriteria *jus ad bellum* lainnya. Suatu negara tanpa peluang atau dengan sedikit peluang keberhasilan harus menanggalkan keputusan mereka untuk berperang.²² Tujuannya “adalah untuk melarang kekerasan mematikan yang sebelumnya telah diketahui sia-sia.”²³ Kalkulasi mengenai keberhasilan ini membantu pemerintah untuk menghindari kerugian yang sudah pasti. Karena perang hanyalah sebuah alat, maka hasil akhir yang didapatkan tentu harus lebih besar dari apa yang dikorbankan.

Michael Walzer berpendapat bahwa ia tidak melihat hubungan antara kriteria *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Baginya, dua hal itu berdiri masing-masing.²⁴ Saya ingin berpihak pada mereka yang berpendapat bahwa *jus ad bellum* dan *jus in bello* berkorelasi, bahwa penilaian seluruh perang harus didasarkan pada dua prinsip itu. Karena jika kita mengkajinya secara terpisah, maka akan membuat teori perang yang adil bermasalah. Yakni di satu sisi mengatakan bahwa niat mempengaruhi perilaku perang (*jus ad bellum* mempengaruhi *jus in bello*), tetapi di sisi lain, *jus ad bellum* dan *jus in bello* tidak berhubungan sama sekali.

Perlu dicatat bahwa prinsip *jus in bello* merupakan wilayah pasukan militer karena merekalah yang berjuang selama perang. Proporsionalitas di sini berarti prajurit tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan untuk mengalahkan musuh.²⁵ Contoh sederhananya adalah, jika seorang tentara bisa melumpuhkan musuh hanya menggunakan senapan, maka tidak boleh baginya untuk menggunakan granat untuk mengalahkannya. Karena granat memiliki daya ledak yang lebih besar dari senapan, sehingga kemungkinan untuk melibatkan korban lain jauh lebih besar.

Larangan penggunaan kekuatan yang berlebihan utamanya pada penggunaan senjata pemusnah massal atau WMD (*weapons of*

²¹ Orend, *The Morality of War*, 49.

²² Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 61.

²³ Orend, *The Morality of War*, 61.

²⁴ Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 5th ed. (New York: Basic Books, 2015), 21.

²⁵ A. J. Coates, *The Ethics of War* (Manchester: Manchester University Press, 1997), 209.

mass destruction). Pasalnya, selain tidak proporsional, WMD juga gagal memenuhi syarat diskriminasi. Senjata itu sangat mematikan (terutama senjata nuklir) dan memiliki dampak luas (semua WMD). Dampak yang meluas jelas gagal memenuhi kriteria diskriminasi. Senjata tersebut tidak hanya akan menyasar target yang sah yaitu target militer, tetapi juga penduduk. Penggunaan senjata tersebut akan gagal memenuhi prinsip *jus in bello* baik menurut kriteria proporsionalitas atau diskriminasi.

Selain proporsionalitas, diskriminasi merupakan kriteria lain dalam prinsip *jus in bello*. Kedua belah pihak yang berperang harus membedakan antara sasaran yang sah dan sasaran yang tidak sah. Pada dasarnya, kombatan dan non-kombatan dibedakan berdasarkan hak hidup dan tingkat ancaman langsung. Meskipun prajurit memiliki hak asasi karena mereka juga manusia, dalam hal ini mereka dapat dibunuh. Membunuh tentara di medan perang tidak salah secara moral karena tentara dianggap kehilangan hak hidup atas nama membela diri atau membela orang lain. Orend berpendapat bahwa “kami membedakan kombatan dari non-kombatan berdasarkan ancaman atau bahaya langsungnya.”²⁶ Tentara adalah ancaman langsung selama perang karena mereka membawa senjata dan dilatih untuk membunuh orang. Pasukan militer dan rantai komandonya masuk dalam daftar sasaran yang sah, termasuk industri militer karena dikategorikan sebagai mesin perang.²⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi perbandingan, yakni membandingkan unsur-unsur yang dimiliki oleh *just war theory* dengan teori perang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Ada 3 karakteristik dari perang, yakni kekerasan, ketidakpastian, dan politik yang akan dibandingkan dengan kriteria dari *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang meliputi kemungkinan keberhasilan, niat yang benar, proporsionalitas, dan diskriminasi. Alasan penulis membatasi pembahasan hanya pada karakteristik tersebut adalah karena hal-hal tersebut yang paling banyak disoroti dalam perdebatan mengenai perang yang adil.

Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya, sehingga menghasilkan artikel yang bersifat *critical thinking* terhadap topik yang diangkat. Namun, metode ini memiliki keterbatasan, yakni metode ini tidak dapat melihat lebih jauh

²⁶ Orend, *The Morality of War*, 120.

²⁷ Alexander B. Downes, “Desperate Times, Desperate Measures: The Causes of Civilian Victimization in War,” *International Security*, Vol. 30, No. 4 (Spring 2006), 157.

mengapa suatu hal berbeda dengan hal lain atau dua hal yang berbeda memiliki persamaan karena metode ini hanya sekedar membuat perbandingan saja.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menilai apakah perang bisa menjadi sebuah keadilan, itu tergantung pada perspektif kita. Jika kita melihatnya dari sisi penyerang, perang tidak akan pernah adil, karena semua hanya tentang agresi, dan agresi adalah salah secara moral.²⁸ Namun, perang bisa saja adil dari sudut pandang pembela. Pembela mungkin memenuhi prinsip jus ad bellum dan jus in bello yang membuat keterlibatan mereka dalam perang dapat dibenarkan. Teori perang dan teori perang yang adil memang memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat sebuah peperangan. Saya berpendapat bahwa teori perang yang adil adalah perspektif satu sisi.

Fokus hanyalah pada apa yang mereka sebut sebagai perang reaktif atau defensif. Persepsi sepihak tentang perang ini tidak dapat digunakan untuk menilai apakah perang dapat dibenarkan atau tidak, karena seperti yang dikatakan Clausewitz, perang bukanlah tindakan yang terisolasi (terjadi begitu saja). Mari kita lihat definisi dasar perang di kamus. Kamus Merriam Webster mendefinisikan perang sebagai "keadaan konflik permusuhan bersenjata yang biasanya terbuka dan dinyatakan antara negara bagian atau bangsa." Definisi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perang adalah antara dua pihak, tidak akan pernah dilakukan hanya oleh satu pihak. Perang harus dinilai sebagai keseluruhan aksi dan reaksi, antara kedua belah pihak. Itulah sebabnya perang tidak akan pernah bisa adil.

Kontradiksi antara perspektif teori perang dan teori perang yang adil membuat perang tidak pernah sesuai menurut prinsip teori perang yang adil. Di sini saya ingin membandingkan antara sifat perang dan kriteria teori perang yang adil yang telah saya jelaskan di atas. Sebelum itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa kondisi ekstremitas selama perang harus digarisbawahi di sini. Perang adalah kondisi khusus dengan banyak keterbatasan yang tidak sebanding dengan kondisi normal saat perdamaian terjadi, terutama karena kendala waktu.²⁹ Penekanan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tiap individu mungkin

²⁸ Orend, *The Morality of War*, 45.

²⁹ Walzer, preface to the first edition to *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, xxiii.

adalah penerapan yang paling sulit selama perang, atau bisa dikatakan tidak berlaku.³⁰

Ketidakpastian *versus* Kemungkinan Keberhasilan

Teori perang menyatakan bahwa ketidakpastian merupakan salah satu sifat perang, sebaliknya, teori perang yang adil menegaskan bahwa kemungkinan keberhasilan harus jelas sebelum memulai peperangan. Jika kita berbicara perang secara umum (sebagai tindakan atau reaksi antara dua negara), maka tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir suatu perang. Adalah benar bahwa setiap pihak harus mempersiapkan dirinya menjadi pemenang, tapi bukan berarti persiapan itu menjamin kemenangan. Teori perang yang adil melarang sebuah negara terlibat perang jika hanya memiliki sedikit kesempatan menang. Ada dua masalah yakni:

Pertama, Bagaimana kita mengukur kemungkinan keberhasilan ini? Dengan besar ukuran negara itu? Atau dengan kekuatan pasukan militernya? Apakah kemudian yang paling kuat yang bisa menang? Tidak, bukan itu. Mari kita lihat keterlibatan Amerika pada Perang Vietnam. Kita tahu bahwa perang panas selama Perang Dingin adalah perang proksi antara Uni Soviet dan AS. Di sana, AS ingin mencegah penyebaran komunisme Vietnam Utara ke Selatan. Sepintas, tampaknya AS pasti berhasil mencegah penyebaran komunisme karena AS memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan militer Vietnam Utara, dari kecanggihan senjata dan keterampilan tentaranya. Pemerintah AS jelas melihat kemungkinan keberhasilan yang tinggi disana, tapi apa yang terjadi? Perkembangan Perang Vietnam menguntungkan kekuatan militer Korea Utara.

Kedua, bagaimana dengan kasus Melos dan Athena dalam Perang Peloponnesia?³¹ Haruskah pemerintah Melos menyerahkan rakyat dan tanahnya kepada orang Athena? Kebanggaan nasional dan nasionalisme memang berperan di sini. Anda tentu tidak akan menyerah begitu saja pada penyerang, bukan?

³⁰ Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 53.

³¹ Frowe, *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 60.

Niat Politik *versus* Niat yang Benar

Kita harus melihat perang sebagai rangkaian tindakan dan reaksi antar pihak-pihak yang terlibat. Seperti pernyataan Clausewitz, perang hanyalah sebuah kontinuitas kebijakan. Semua perang itu politis, atau sederhananya, selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Ini berarti bahwa semua perang itu dikendarai oleh tujuan politik. Dan tujuan politik itu didorong oleh kepentingan nasional. Bahkan dalam kasus perang defensif, tujuan politik biasanya untuk membebaskan rakyat dan tanah dari penjajah. Perang suci seperti Perang Salib juga memiliki tujuan politik, yaitu merebut Tanah Suci dari umat Islam.³² Sampai di sini, kita bisa melihat bagaimana perang dalam praktiknya secara kodrat berbeda dengan perspektif sepihak dari teori perang yang adil.

Memenangkan Perang dan Segera Mengakhirinya *versus* Proporsionalitas dan Diskriminasi

Selain mengerikan, perang juga mahal dan melelahkan. Mahal itu karena kebutuhan logistik selama perang. Para prajurit membutuhkan makanan, dan senjata perlu amunisi agar perang tetap berjalan. Menjadi miskin atau terjebak dalam hutang yang besar setelah perang adalah fenomena umum. Itu sebabnya, para pemimpin militer maupun pemimpin politik lebih memilih perang dilakukan dengan cepat. Lebih cepat, lebih baik. Karena dapat membantu mereka menghindari kerugian besar dalam perang, baik dari segi kekuatan militer maupun ekonomi. Keinginan untuk menang dengan cepat juga dipengaruhi oleh ketidakpastian dan sifat perang yang penuh kekerasan. Oleh karena itu, kekuatan militer dituntut untuk membuat strategi terbaiknya, misalnya melakukan pengeboman strategis yang menargetkan kekuatan perang musuh, misalnya kompleks industri militer.

Dalam batas waktu (sekarang atau tidak sama sekali), tidak akan ada cukup ruang untuk memikirkan diskriminasi terhadap warga sipil yang bekerja di industri militer tersebut atau bagaimana membidik kompleks industri tersebut tanpa mempengaruhi warga sipil lain di sekitar wilayah tersebut. Aksi itu tidak dapat dibatalkan hanya karena kehadiran 10 warga sipil di sekitar area tersebut. Begitu perang dimulai, ini hanyalah tentang bagaimana membuat musuh menyerah sesegera mungkin.

³² BBC, "History: How the US got involved," BBC UK <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitese/history/mwh/vietnam/howtheusgotinvolvedrev2.shtml> (accessed May 25, 2018).

Meski demikian, bukan berarti kekuatan militer tidak memperhitungkan kemungkinan kerusakan tambahan. Tentu saja, mereka menghitungnya dengan pertimbangan strategis. Jika mereka membuat keputusan seperti itu, pasti akan sangat berharga. Meskipun proporsionalitas dan diskriminasi sangat sulit diterapkan selama perang, saya sepenuhnya tidak setuju dengan pemboman strategis yang menargetkan warga sipil untuk membuat musuh menyerah, seperti serangan Dresden oleh Sekutu selama Perang Dunia II dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terlepas dari prinsip teori perang yang adil, faktanya perang tidak akan pernah bisa adil. Hal itu terjadi karena sifat perang dan prinsip teori perang yang adil saling bertentangan. Di satu sisi, perang penuh dengan kekerasan, tidak pasti, dan selalu politis. Di sisi lain, teori perang yang adil membutuhkan niat yang benar yaitu niat berbasis moral, perhitungan yang jelas tentang kemungkinan keberhasilan dan penerapan proporsionalitas serta diskriminasi selama perang untuk membuat perang dapat dibenarkan. Kondisi saat perang tidak dapat diukur sama dengan keadaan normal (damai). Prinsip perang yang adil yang menekankan pada hak asasi manusia tiap individu, tidak berlaku saat perang terjadi. Selain itu, perang tidak akan pernah bisa adil karena agresi (yang selalu menjadi bagian dari perang) itu sendiri tidak adil. Anggapan ini mungkin benar, anda tidak dapat memahami perang kecuali anda mengalaminya.

Daftar Pustaka

- Acuto, Michele. "Immoral Authorities: Crusades, Jihād and Just War Rhetoric." *Journal of Global Ethics* 6, no. 1 (2010): 17-26.
- BBC. "History: How the US got involved." BBC UK <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/vietnam/howtheusgotinvolvedrev2.shtml> (accessed May 25, 2018).
- Clausewitz, Carl Von . *On War*, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 1989).
- Clausewitz, General Carl von. *On War: The Complete Edition*, ed. Colonel J. J. Graham (United States: Wildside Press, 2009).

- Coates, A. J. *The Ethics of War* (Manchester: Manchester University Press, 1997)
- Danspeckgruber, Wolfgang F. and Ripp, Charles R. H. *The Iraqi Aggression Against Kuwait: Strategic Lessons and Implications for Europe*, (New York: Routledge, 2019).
- D. Brown, Gary. "Proportionality and Just War." *Journal of Military Ethics* 2, no. 3 (2003): 171-185.
- Downes, Alexander B. "Desperate Times, Desperate Measures: The Causes of Civilian Victimization in War," *International Security*, Vol. 30, No. 4 (Spring 2006): 152-195
- Frowe, Helen. *The Ethics of War and Peace: An Introduction*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2016).
- Hastings, Max. *The Korean War: Pan Grand Strategy Series* (Oxford: Pan Books, 1987).
- Hedges, Chris. "What Every Person should Know about War," *New York Times*, July 6, 2003. <https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html>
- Lazar, Seth. "Just War Theory: Revisionist Versus Traditionalist." *Annual Review of Political Science* 20 (2017): 37-54.
- McMahan, Jeff. "Just Cause for War." *Ethics and International Affairs* 19, no. 3 (2005): 1-21.
- McMahan, Jeff. "The Sources and Status of Just War Principles." *Journal of Military Ethics* 6, no. 2 (2007): 91-106.
- Orend, Brian. *The Morality of War*, 2nd ed. (Canada: Broadview Press, 2013).
- Paskins, Barrie. "Realism and the Just War." *Journal of Military Ethics* 6, no. 2 (2007): 117-130.
- Pattison, James. "When Is It Right to Fight? Just War Theory and the Individual-Centric Approach." *Ethical Theory and Moral Practice* 16, no. 1 (2013): 35-54.
- Toner, Christopher. "The Logical Structure of Just War Theory," no. April 2009 (2010): 81-102.
- Vorobej, Mark. "Was World War Two a Completely Just War?." *Journal of Military Ethics* 18, no. 4 (2019): 299-313.
- Wagner, R. Harrison. "Bargaining and War." *American Journal of Political Science* 44 (3): 469-484.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 5th ed. (New York: Basic Books, 2015).

Weeks, Albert L. *The Choice of War: The Iraq War and the Just War Tradition*. California: Praeger Security International, 2010.

White, Hugh. *The China Choice: Why America Should Share Power* (Australia: Black Inc, 2013).